

Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Oleh: Fakhrurozi (02120003)

Syariah

Dibuat: 2008-01-30 , dengan 2 file(s).

Keywords: Pidana mati, Tindak pidana terorisme.

Penelitian dalam skripsi ini, dimaksudkan untuk mengkaji lebih jauh perihal kebijakan penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sebagaimana diketahui, bahwa pembenaran terhadap kebijakan penerapan pidana mati, secara formal, dapat dirujuk pada ketentuan Pasal 10 KUHP yang menyatakan bahwa pidana mati merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diberlakukan di Indonesia.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan teori pemidanaan yang cenderung mengalami pergeseran dari falsafah pemidanaan yang bersifat menghukum menuju kepada falsafah pemidanaan yang bersifat mendidik dan membina, eksistensi pidana mati dalam suatu pemidanaan perlu dikaji ulang. Dalam artian, perlu dikaji perihal hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan yang merupakan prasyarat dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal.

Merumuskan tujuan pemidanaan secara baik, dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. Sedangkan kebijakan penetapan suatu sanksi pidana yang sekiranya dapat mencapai tujuan pemidanaan, tidak dapat dilepaskan dari proses pemilihan beberapa alternatif sanksi pidana sebagai upaya menentukan pidana mana yang paling tepat, paling berhasil dan paling efektif untuk diterapkan.

Dengan demikian, untuk melihat dasar pembenaran pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam sistem hukum pidana di Indonesia dapat dilakukan dengan menilai apakah keberadaan pidana mati dalam sistem perundang-undangan di Indonesia (KUHP dan UU lainnya) sudah selaras dengan tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam hal ini, tujuan pemidanaan yang menjadi dasar pembenaran penerapan pidana mati dapat dirujuk pada ketentuan Pasal 51 Rancangan KUHP Tahun 1991/1992, di mana, secara garis besar, tujuan pemidanaan dalam RKUHP tersebut mengerucut pada adanya aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu.

Dalam perspektif lain, penelitian ini juga diarahkan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Di mana dalam hukum Islam, legitimasi eksistensi pidana mati secara langsung tersirat dari beberapa firman Allah Swt dan hadits Nabi Saw. Sehingga, hal ini menarik untuk diperbandingkan dengan konsepsi pidana mati yang terdapat dalam hukum positif.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini, penulis merumuskan rumusan penelitian ke dalam (1). Bagaimanakah pandangan hukum positif terhadap ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme, (2). Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari hasil penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif terhadap ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan cara melakukan penelusuran terhadap data-data, teori-teori, keterangan-keterangan serta pendapat para ahli yang diperoleh dari hasil penelusuran terhadap beberapa literatur-literatur. Sedangkan analisis data yang digunakan penulis adalah dengan teknik analisis isi (content analysis) yang bertujuan untuk menganalisis isi literatur-literatur yang berkaitan dengan tema pembahasan secara mendalam. Selanjutnya, hasil analisis isi tersebut akan dibandingkan antara sumber data yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan teknik analisis data perbandingan (comparative analysis).

Dari hasil penulisan skripsi ini dapat diketahui bahwa kebijakan penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum positif tidak selaras dan sejalan dengan tujuan-tujuan pemidanaan yang ingin dicapai oleh hukum pidana positif berupa perlindungan individu dan perlindungan masyarakat secara integral. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, penerapan pidana mati sangat relevan dan selaras dengan tujuan pemidanaan dalam Islam, yaitu perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat yang merupakan aspek paling dharuri, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta benda, dan kehormatan.

Pada akhirnya, dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi terkait guna menyempurnakan dan memperbaiki kinerja mereka dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.